

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA

Vira Hardiyanti
S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
Vira.hardiyanti93@yahoo.com

ABSTRACT

At this time the researchers used to determine how much contribution to the entertainment tax revenue (PAD) in the city of Surabaya in 2008-2012, to determine the effect of the acceptance of entertainment tax collection revenue (PAD) in the city of Surabaya and as a condition to support graduation in economics faculty of the state university surabaya. From the analysis of the existing data can be seen that the contribution to the entertainment tax revenue in the city of Surabaya is only 2.35 percent. This is not in accordance with the Surabaya city government target of approximately 30 percent.

Keywords : local taxes, contributions, regional revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dapat diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pada hal ini Surabaya juga menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di Surabaya. Oleh karena itu Pemerintahan Surabaya melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah diwilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelolah pendapatan daerahnya maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu berasal dari Pemungutan Pajak Daerah. Menurut Yani (2002: 45), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.. Peran pemungutan pajak di Surabaya sangatlah penting dalam bagi kas penerimaan Pemerintahan maka dari itu pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah di wilayah Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b)

Retribusi Daerah, (c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.

Tabulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah.
2008	729.213.319.344	397.990.195.606	169.558.366.457	42.520.028.492	119.144.728.788
2009	809.795.526.042	442.852.257.428	164.247.724.956	42.324.809.294	159.370.734.364
2010	908.647.775.730	525.403.484.538	183.312.246.927	63.304.547.606	136.627.496.659
2011	1.886.514.301.581	674.523.659.075	186.057.956.045	65.894.056.934	146.578.245.120
2012	1.967.345.675.324	756.980.785.072	193.078.036.907	67.037.924.459	168.095.500.320

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk merealisasikan tujuan dari Pemerintah kota Surabaya seperti yang dijelaskan

diatas berbagai macam pajak kabupaten atau kota yang mempunyai bagian terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan.

Maka dari itu melihat kontribusi dan potensi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA”.

Berdasarkan rumusan uraian yang ada di atas, maka permasalahan dalam hal ini: (1) Berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2008-2012?, dan (2) Bagaimanakah efektifitas pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota Surabaya?.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat diuraian atas tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota Surabaya pada tahun 2008-2012, untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota Surabaya dan sebagai syarat untuk menunjang kelulusan di fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno (1997:5) Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Sedangkan menurut Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar hukum pajak dan pendapatan menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, meliputi: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah pasal 1 (f) mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beerlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daera. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049). Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, , (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak Sarang Burung Walet. Pengertian dari jenis pajak daerah diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana pada hal ini pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan konsumen serta wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan.

2. Pajak Restoran

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran serta wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badana yang melakukan usaha dalam bidang restoran.

3. Pajak Hiburan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan serta wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

4. Pajak Reklame

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame serta wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling dan rekreasi air.

5. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik serta wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

6. Pajak Parkir

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor serta wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir.

7. Pajak Air Tanah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak air tanah adalah pajak atas penyelenggaraan air tanah dimana setiap pengambilan dan atau pemanfaat air tanah akan dikenakan pajak air tanah. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah serta wajib pajak air tanah adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah pajak atas penyelenggaraan sarang burung walet dan dalam setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan yang dikenakan atas dengan nama pajak sarang burung walet.

Pajak Hiburan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 42 bahwa: (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, (2) Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film, (b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, (c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, (d) pameran, (e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, (f) sirkus, akrobat, dan sulap, (g) permainan bilyar, golf, dan boling, (h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, (i) panti pijat, refleksi, mandi uap atau *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan (j) pertandingan olahraga, (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 43 menjelaskan bahwa Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 44 bahwa: (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya

diterima oleh penyelenggara Hiburan, (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 45 bahwa: (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 pasal 5 menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan pada harga tanda masuk sebagai berikut: (a) Pertunjukan film/bioskop dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari HTM (Harga Tiket Masuk), (b) Semua jenis hiburan yang diselenggarakan di Hotel, Restoran, Bar, Plaza, Cafe dan sejenisnya dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen) dari HTM, (c) Diskotik dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen) dari HTM, (d) Pertandingan Olahraga dan sejenisnya dikenakan pajak 15% (lima belas persen) dari HTM, (e) Pameran Seni Budaya, Pameran Busana, Kontes Kecantikan, Pertunjukan atau Pagelaran musik/tari dan Pertunjukan atau Pagelaran Hiburan selain tersebut dalam ayat (1) huruf b, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari HTM, (f) Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian

tradisional dikenakan pajak 10 % dari HTM, (g) Pertunjukan/permainan Sirkus dan sejenisnya dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari HTM, (h) Taman Satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi dikenakan pajak 15% (lima belas persen) dari HTM. Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi pendapatan pajak hiburan dari tiap tahunnya. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama satu tahun, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Abdul Halim:2001, dalam Agus dan Suhartiningsih: 2008):

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi yang terjadi pada pajak hiburan di wilayah kota Surabaya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau yang bersama (Guritno 1992:76). Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak hiburan terhadap besarnya pendapatan asli

daerah. Jika potensi penerimaan pajak hiburan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak hiburan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak hiburan tersebut.

Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari penelitian sebelumnya penelitian Rahdina (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan kontribusi daerah di kota Depok pada era otonomi daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2004 hingga 2009, struktur penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pajak dan kontribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan masukan dana terbesar di kota Depok. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Depok sebesar 6,53% pertahun. Ini terjadi juga diimbangi dengan adanya sistem pemerintahan yang mengelolah otonomi daerah dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivesme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* , teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi(Sugiyono, 2011:15). Dimana metode ini digunakan dalam menghitung realisasi dan kontribusi pada pajak hiburan yang terdapat dikota Surabaya. Selain itu metode kontribusi dalam pajak hiburan ini digunakan untuk melihat tren kenaikan dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui observasi dan wawancara di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dengan staf pajak, Jalan Jimerto No. 25-27 Surabaya. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari peneliti sebelumnya baik secara tidak langsung maupun melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari internet. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap data primer yang sudah di dapat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Penulis juga menggunakan metode deskriptif untuk menunjang teori-teori yang telah dikemukakan diatas. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2002:11).

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini mengalami beberapa proses yaitu :

1. Membuat tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah di kota Surabaya pada tahun 2008-2012
2. Membuat tabel target dan realisasi pendapatan pajak hiburan di kota Surabaya pada tahun 2008-2012
3. Membuat tabel analisis kontribusi pajak hiburan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kota Surabaya 2008-2012.
4. Menganalisis efektifitas pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah di kota Surabaya peneliti membuat tabel perbandingan pada tiap tahunnya mulai tahun 2008-2012. Target dan realisasi pendapatan asli daerah di kota Surabaya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Dalam (%)
2008	767.659.691.372	729.213.319.344	94,99
2009	882.616.888.643	809.795.526.042	91,75
2010	1.059.891.415.591	908.647.775.730	85,73
2011	2.139.625.575.460	1.886.514.301.581	88,17
2012	2.236.456.320.254	1.967.345.675.324	87,96
Rata-rata			89,72

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan asli daerah kota Surabaya untuk target pada tahun 2008 sebesar Rp 767.659.691.372 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 729.213.319.344 94. Sehingga jika kita buat sesuai dengan cara perhitungan diatas maka akan memperoleh hasil realisasi sebesar 94,99%. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan untuk target pendapatan asli daerah sebesar Rp 882.616.888.643. Pendapatan asli daerah pada tahun 2009 ini mengalami kenaikan pada realisasi kenyataan yang ada bahwa pendapatan asli daerahnya sebesar 809.795.526.042. Sehingga ini dapat dilihat menjadi 91,75%. Pada kenyataannya realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 3,24%. Target pendapatan asli daerah di kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar Rp 1.059.891.415.591. Untuk realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 908.647.775.730. Sehingga dapat diperoleh 85,73%. Dari data pada tahun 2010 ini mengalami penurunan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,02%.

Pada tahun 2011 target pendapatan asli daerah di kota Surabaya sebesar Rp 2.139.625.575.460. Sedangkan pada kenyataan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar 1.886.514.301.581. Sehingga dapat diperoleh 88,17%. Seperti yang terdapat pada tahun sebelumnya pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2,44%. Kenaikan ini belum juga dapat dikatakan mampu membantu untuk kesejahteraan masyarakat dalam pendapatan asli daerah. Pada tahun 2012 target pendapatan Rp 2.236.456.320.254. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 1.967.345.675.324. Sehingga dapat diperoleh 87,96%. Pada tahun ini realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan lagi dibandingkan

tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan asli daerah pada tahun ini menjadi 0,21%.

Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Di Kota Surabaya

Untuk mengetahui pengaruh target dan realisasi pajak hiburan di kota Surabaya peneliti melakukan perhitungan target dan realisasi pajak hiburan untuk mengetahui kenaikan atau penurunannya. Target dan realisasi pajak hiburan di kota Surabaya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Dalam (%)
2008	21.830.705.609	20.577.531.334	94,26
2009	26.066.945.000	22.887.628.368	87,80
2010	29.000.000.000	26.612.846.480	91,77
2011	29.500.000.000	29.896.451.597	101,34
2012	31.450.067.000	31.783.784.000	101,06
Rata-rata			95,24

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan pajak hiburan daerah kota Surabaya untuk target pada tahun 2008 sebesar Rp 21.830.705.609 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 20.577.531.334. Sehingga jika kita buat sesuai dengan cara perhitungan diatas maka akan memperoleh hasil realisasi sebesar 94,26%. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan untuk pajak hiburan daerah kota Surabaya sebesar Rp 26.066.945.000. Pendapatan pajak hiburan pada

tahun 2009 ini mengalami kenaikan pada realisasi kenyataan yang ada bahwa pendapatan pajak hiburannya sebesar 22.887.628.368. Sehingga ini dapat dilihat menjadi 87,80%. Pada kenyataannya realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,46%. Target pendapatan pajak hiburan di kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar Rp 29.000.000.000. Untuk realisasi pendapatan pajak hiburan pada tahun 2010 sebesar Rp 26.612.846.480. Sehingga dapat diperoleh 91,77%. Dari data pada tahun 2010 ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,97%.

Pada tahun 2011 target pendapatan pajak hiburan di kota Surabaya sebesar Rp 29.500.000.000. Sedangkan pada kenyataan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 29.896.451.597. Sehingga dapat diperoleh 101,34%. Seperti yang terdapat pada tahun sebelumnya pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 9,57%. Kenaikan ini belum juga dapat dikatakan mampu membantu untuk keefektifan pajak hiburan dalam membantu pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Pada tahun 2012 target pendapatan pajak hiburan Rp 31.450.067.000. Realisasi pendapatan pajak hiburan pada tahun 2012 sebesar Rp 31.783.784.000. Sehingga dapat diperoleh 101,06%. Pada tahun ini realisasi pendapatan pajak hiburan mengalami penurunan lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pajak hiburan pada tahun ini menjadi 0,28%.

Dalam hal ini melihat dari target dan realisasi pendapatan pajak hiburan menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pajak hiburan pada tahun 2008-2012 sebesar 95,24%. Jika dilihat dari keefektifitas pendapatan pajak hiburan di kota Surabaya termasuk hasil efektif. Sesuai dengan standart yang ditetapkan

Kepmendagri kota Surabaya dijelaskan bahwa presentasi pajak hiburan efektif dalam membantu pendapatan asli daerah kota Surabaya mulai tahun 2008-2012

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya peneliti melakukan perhitungan pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah kota Surabaya untuk mengetahui kenaikan atau penurunannya. Dengan perhitungan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, peneliti dapat menghitung analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5.

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (%)	Kontribusi (%)
2008	20.577.531.334	729.213.319.344	2,82
2009	22.887.628.368	809.795.526.042	2,82
2010	26.612.846.480	908.647.775.730	2,92
2011	29.896.451.597	1.886.514.301.581	1,58
2012	31.783.784.000	1.967.345.675.324	1,61
Rata-rata			2,35%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Dilihat dari tabel yang dijelaskan diatas bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya sangat kurang. Ini dapat dilihat dari tahun 2008 bahwa presentasi kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya hanya sebesar 2,82%. Pada tahun 2009 kontribusi pajak hiburan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, maka presentasi kontribusinya sebesar 2,82%. Pada

tahun 2010 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dikota Surabaya mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak terlalu besar tetapi kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Surabaya sebesar 2,92%. Kenaikan pada tahun 2009 ke 2010 sebesar 0,10%. Pada tahun 2011 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan, maka presentasi kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Surabaya sebesar 1,58%. Pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah sangat kurang, sehingga ini menimbulkan ketidakbisaan dalam membantu pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Pada tahun 2012 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Surabaya mengalami kenaikan, sehingga besar presentasi kontribusinya sebesar 1,61%. Sehingga rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah di kota Surabaya sebesar 2,35%. Menurut tabel kontribusi yang ada rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Surabaya sangat kurang sehingga kontribusi pajak hiburan ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pendapatan asli daerah di kota Surabaya.

Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap PAD Pada Kota Surabaya.

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan diatas bahwa pemungutan pajak hiburan mempunyai efektifitas yang sedikit dalam pendapatan asli daerah kota surabaya. Dilihat dari tabel yang terdapat diatas bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya sangat kurang hanya sebesar 2,35%, ini dikarekan adanya beberapa faktor yang menghambat kontribusi pajak hiburan tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian yang terdapat dalam tabel serta hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Kecilnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Surabaya disebabkan oleh :

1. Pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak.
2. Sering tidak adanya koordinasi antara petugas pajak penegak hukum dalam rangka penerbitan subjek pajak dan wajib pajak.
3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan dalam hal perpajakan.

Menurut hasil dari wawancara Litbag Depdagri (Staf bagian pajak) sesuai dengan standart peraturan yang berlaku saat ini mengatakan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya masih menunjukkan hasil yang kurang baik. Kontribusi pajak hiburan tersebut masih dinilai sangat rendah dalam pengaruh pada pendapatan asli daerah kota Surabaya. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya sesuai dengan hasil penelitian menggunakan sampel data pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan wawancara yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya dijelaskan bahwa kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya berada dalam tabel sangat kurang. Dalam kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya termasuk sangat rendah dimana berkisar antara 0 persen sampai dengan

10 persen. Dimana dalam presentasi kontribusi pajak hiburan tersebut presentasi untuk pajak hiburan sebesar 2,35% sedangkan target pemerintah kota Surabaya sebesar 30% dalam efektifitas kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakrealisasian kontribusi pajak hiburan dalam hal pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Saran

Dari Kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, sebagai saran untuk pemerintahan kota Surabaya perlu melakukan pengawasan secara intensif dan rutin terhadap pajak hiburan, perlunya membuat organisasi atau badan untuk mengawasi dalam rangka pembayaran pajak hiburan baik dalam lapangan maupun diluar lapangan, untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya harus mengukur secara akurat tentang target dan realisasi kemampuan pajak hiburan agar tidak terjadi penyimpangan yang signifikan dalam realisasinya, memberikan tindakan tegas bagi wajib pajak atau para pejabat pemungut pajak yang menyimpang dari ketentuan yang ada mulai dari menerima suapan uang maupun barang dari wajib pajak yang tidak membayar pajak dan telat membayar pajak baik secara sengaja maupun tidak sengaja karena ini akan mengakibatkan terhadap penurunan penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- ILPPD. 2010. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2010*. www.surabaya.go.id. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013
- Judisseno, Remsky K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan Republik Indonesia. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009*. [Http://id.wikisource.org](http://id.wikisource.org). Diunduh 16 Mei 2013.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah*. www.depdagri.com. Diunduh 15 Mei 2013
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diunduh 16 Mei 2013
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diunduh 16 Mei 2013.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: And.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabet.
- Yani. 2002. *Pajak Daerah*. Jakart: And.

Yuliantini, Heny. 2012. *Otonomi Daerah*. (<http://henyyluantini.blogspot.com>).

Diunduh tanggal 15 Mei 2013.